



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 69.K/MB.01/MEM.B/2023

TENTANG
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK GUNUNG BOTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu mengevaluasi dan menetapkan wilayah yang terdapat sebaran formasi batuan pembawa mineral atau batubara, data indikasi mineral atau batubara, data potensi mineral atau batubara, dan/atau data cadangan mineral atau batubara serta dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha pertambangan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
- b. bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan ditetapkan pada wilayah yang diusulkan/ditentukan gubernur yang telah memiliki kesesuaian pemanfaatan ruang, baik berada dalam kawasan peruntukan pertambangan atau telah mendapatkan rekomendasi pemanfaatan ruang;
- c. bahwa dalam rangka pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan usaha pertambangan serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dengan mempertimbangkan pasar komoditas batubara, perlu menetapkan besaran harga kompensasi data dan informasi atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Blok Gunung Botak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
 9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 K/30/MEM/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha

- Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara;
10. Keputusan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23.K/MB.01/MEM.B/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK GUNUNG BOTAK.
- KESATU : Menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan beserta Harga Kompensasi Data Informasi Blok Gunung Botak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 April 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
7. Kepala Badan Informasi Geospasial
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
11. Kepala Badan Geologi
12. Gubernur Maluku
13. Bupati Buru

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 69.K/MB.01/MEM.B/2023
TANGGAL : 10 April 2023
TENTANG
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK GUNUNG BOTAK

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK GUNUNG BOTAK

A. DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BLOK GUNUNG BOTAK

Golongan : Mineral Logam
Komoditas : Emas
Lokasi
- Provinsi : Maluku
- Kabupaten/Kota : Buru
Kode : 1681042062023001
Luas : 24.764 Hektare

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BT)			GARIS LINTANG			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	
1.	127	2	59,480	3	22	3,830	LS
2.	127	7	22,850	3	22	3,830	LS
3.	127	7	22,850	3	28	14,820	LS
4.	126	59	23,390	3	28	14,820	LS
5.	126	59	23,390	3	22	32,160	LS
6.	127	1	58,430	3	22	32,160	LS
7.	127	1	58,430	3	20	5,000	LS
8.	126	58	13,000	3	20	5,000	LS
9.	126	58	13,000	3	15	20,900	LS
10.	127	2	59,480	3	15	20,900	LS
<i>Enclave</i>							
11.	127	2	59,306	3	24	36,257	LS
12.	127	3	43,642	3	24	36,257	LS
13.	127	3	43,642	3	25	28,242	LS
14.	127	3	25,044	3	25	28,242	LS
15.	127	3	25,044	3	25	19,425	LS
16.	127	3	15,413	3	25	19,425	LS
17.	127	3	15,413	3	25	13,769	LS
18.	127	3	11,261	3	25	13,769	LS
19.	127	3	11,261	3	25	2,700	LS
20.	127	2	59,306	3	25	2,700	LS

C. HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK GUNUNG BOTAK

Harga Kompensasi Data Informasi WIUP ditetapkan berdasarkan Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi sebagai berikut:

A. Komponen Luas Area			
1. Luas Wilayah Berdasarkan jenis Kegiatan Eksplorasi (Ha)	Luas Area Eksplorasi (A)	Harga Area Eksplorasi (H)	Hasil Perhitungan
Eksplorasi Umum/ Prospeksi/ Survei Tinjau, Skala > 1:5.000	24.764	Rp 1.500.000	Rp 74.292.000.000
2. Koefisien dan Maturitas			
Koefisien Faktor Pengaruh Data	C	0,5	
Maturitas Area	M	2	
Harga KDI Komponen Luas Area: $C \times (A \times H \times M)$			Rp 37.146.000.000

B. Komponen Jumlah dan Jenis Data	Jumlah unit data (D)	Harga per jenis data (P)	Hasil Perhitungan
1. Analisis Laboratorium (Per Sampel)			
Preparasi Sampel Analisis Kimia	83	Rp 40.000	Rp 3.320.000
Analisis Unsur Au	83	Rp 300.000	Rp 24.900.000
Analisis Unsur Ag	83	Rp 300.000	Rp 24.900.000
Analisis Unsur Cu	83	Rp 105.000	Rp 8.715.000
Analisis Unsur Pb	83	Rp 105.000	Rp 8.715.000
Analisis Unsur Zn	83	Rp 90.000	Rp 7.470.000
Analisis Unsur Fe	83	Rp 100.000	Rp 3.500.000
Analisis Unsur As	83	Rp 120.000	Rp 9.960.000
Analisis Unsur Sb	83	Rp 120.000	Rp 9.960.000
Analisis Unsur Mo	83	Rp 100.000	Rp 3.500.000
Analisis Unsur Hg	83	Rp 250.000	Rp 12.000.000
Harga Data			Rp 116.940.000
2. Koefisien Faktor Pengaruh Data			
	V	1	
Harga KDI Komponen Jumlah dan Jenis Data $V \times (D \times P)$			Rp 116.940.000

TOTAL HARGA KDI	Rp 37.262.940.000
-----------------	-------------------

Terbilang: *Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*

D. INFORMASI PENGGUNAAN LAHAN WILAYAH IZIN USAHA BLOK GUNUNG BOTAK

No.	Informasi Lahan	Luas (dalam Ha)	Keterangan
1.	Luas WIUP	24.764	-
2.	Kawasan Hutan	14.802,6	Terdiri atas: a. Hutan Lindung: 2.076,4 Ha b. Hutan Produksi: 4.601,4 Ha c. Hutan Produksi Konversi: 8.124,8 Ha
3.	Area Penggunaan Lain	9.961,4	-

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum

